



**PUTUSAN**

NOMOR :18/PID.SUS.KOR/2016/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes.**  
Tempat Lahir : Palopo.  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 09 Kelurahan Bumi

Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Parepare).  
Pendidikan : S.2

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum :

**MURSALIM RAUF, SH.MH., M. TAHIR ABDULLAH, SH. dan ANDI ALAMSYAH, SH.** ketiganya Advokat pada Kantor “Advokat/Konsultan Hukum Mursalim Rauf & Rekan” berkantor pusat di Kompleks Pengadilan Blok F 118 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo KM. 16 Kota Makassar, 4 Agustus 2014.

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik (Tahanan Rutan) sejak 25 April 2014 s/d 1 Mei 2014, kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 2 Mei 2014 s/d 14 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare (Tahanan Kota) sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d 11 Agustus 2014 ;



5. Majelis Hakim (Tahanan Kota) sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d 7 September 2014 ;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Tahanan Kota) sejak tanggal 8 September 2014 s/d 6 November 2014 ;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

**Telah membaca : -----**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2015 No.10/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 10/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :10/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 11 Februari 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare No.Reg.Perkara : PDS-04/PARE/Ft.1/08/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 sebagai berikut ; -----

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG M.KES ALIAS ANDI BESSE ALIAS OPU BINTI ANDI DEWAGONG** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821. 21.16. 2011 tanggal 22 Juni 2011, dilantik pada tanggal 24 Juni 2011, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kota Parepare dan penanggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare, bersama-sama dengan saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep, M.Kes Alias HJ. Wati Binti Muharram dan saksi Hj. Emmyati, S.KM, MM Binti H. Abd. Muthalib (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Ganggawa Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/I/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis dengan tujuan meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk

---

hal 3 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan, dimana untuk kota Parepare penyelenggara pelayanan kesehatan gratis tersebut antara lain : Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng.

- Pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare, jenis kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut : -----

• Tahun Anggaran 2010	:	Rp.2.137.194.000,00
• Tahun Anggaran 2011	:	Rp.2.360.380.852,00
• Tahun Anggaran 2012	:	Rp.2.587.500.000,00
• Tahun Anggaran 2013	:	Rp.3.647.649.000,00

- Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.
- Selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hj.Hasnawati, S. Km, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hj. Hasnawati, S. Km, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Bahwa mekanisme pengajuan klaim dana Jamkesda tersebut adalah setiap pasien yang berobat dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau kartu Jamkesda dicatat sebagai pasien Jamkesda, kemudian pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan

---

hal 5 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan hasilnya lengkap, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta dengan pertanggungjawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu dana jamkesda yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Sulsel sedangkan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.

- Selanjutnya dana jasa Jamkesda yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra, SE dan saksi dr. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian setelah dana Jasa Jamkesda tersebut cair, saksi Sandra, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hasnawati M, S.Kep selaku PPK dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebagai koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- Setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M, S.Kep ataupun saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, kemudian saksi Hasnawati M, S.Kep bersama-sama dengan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisah-misahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap puskesmas atau rumah sakit, sebagai realisasi klaim kepada Puskesmas atau Rumah Sakit penyelenggara Jamkesda, sebagai pembayaran jasa kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jamkesda.

---

hal 6 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Adapun realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.1.928.728.000,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan dr. Jamal Sahil mendapatkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.

- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM maupun saksi dr. H. Jamal Sahil adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa	Jumlah jasa	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	163.350.400,00	151.915.872,00	11.434.528,00
2	Puskesmas Lompoe	75.331.400,00	70.058.202,00	5.273.198,00
3	Puskesmas Lapadde	132.238.600,00	122.981.898,00	9.256.702,00
5	Puskesmas Cempae	136.520.600,00	126.964.158,00	9.556.442,00
6	Puskesmas	186.266.200,00	173.227.566,00	13.038.634,00
7	RS. Kusta Lauleng	73.944.000,00	68.767.920,00	5.176.080,00
8	Islamic Centre	4.095.000,00	3.808.350,00	286.650,00
JUMLAH		932.758.000,00	867.464.940,00	65.293.060,00

- Selanjutnya sekitar tanggal 12 Januari 2011, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hasnawati,M. S.Kep saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Pada Tahun Anggaran 2011 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare sejumlah Rp.2.264.867.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.059.799.200,-(satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda

---

hal 9 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, yaitu pada tanggal 22 Juni 2011, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2011 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, saksi dr. H. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 dilakukan oleh terdakwa, oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit	Jumlah Klaim Jasa	Jumlah jasa	Potongan (Rp)
1	Puskesmas	166.652.000,00	155.452.112,00	11.199.888,00
2	Puskesmas	109.198.200,00	101.905.302,00	7.292.898,00
3	Puskesmas	139.376.800,00	130.029.524,00	9.347.276,00
4	Puskesmas	163.305.400,00	152.426.356,00	10.879.044,00
5	Puskesmas	139.794.200,00	130.496.698,00	9.297.502,00
6	Puskesmas MadisingNa	192.559.200,00	179.732.180,00	12.827.020,00
7	RS Kusta	148.913.400,00	138.928.318,00	9.985.082,00
JUMLAH		1.059.799.200,00	988.970.490,00	70.828.710,00

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Januari 2012, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang

hal 10 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri antara lain oleh : terdakwa, saksi Hj. Hasnawati.M, S.Kep, saksi

Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing- masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Pada Tahun Anggaran 2012 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.616.628.950,-(dua milyar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.616.628.950,- (dua milyar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2012, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu .milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan dad Bendahara Umum

---

hal 11 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dan jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M S.Kep bersama dengan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2012 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa, saksi HasnawatiM. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	273.055.210,00	253.941.345,00	19.133.864,70
2	Puskesmas Lompoe	174.878.620,00	162.637.116,00	12.241.503,40

hal 12 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Puskesmas Lapadde	153.712.240,00	142.952.383,00	10.759.856,00
4	Puskesmas Lakessi	194.633.500,00	181.009.155,00	13.624.345,00
5	Puskesmas Cempae	180.789.200,00	168.133.956,00	12.655.244,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	224.152.900,00	208.462.956,00	15.690.703,00
7	RS Kusta Lauleng	198.183.200,00	184.310.376,00	13.872.824,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.399.404.870,00</b>	<b>1.301.446.529,10</b>	<b>97.958.340,00</b>

- Selanjutnya sekitar bulan Januari 2013, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : terdakwa, saksi Hj. Hasnawati.M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Untuk Tahun Anggaran 2013 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan

hal 13 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2013, sebagai penyelenggara kesehatan gratis,sejumlah Rp.1.493.469.962,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.493.469.962,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.

---

hal 14 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2013 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	229.897.100,00	214.891.075,40	15.006.024,60
2	Puskesmas Lompoe	203.177.860,00	191.575.670,80	11.602.189,20
3	Puskesmas Lapadde	166.047.500,00	155.428.598,00	10.618.902,00
4	Puskesmas Lakessi	210.705.020,00	197.013.420,00	13.691.599,60
5	Puskesmas Cempae	222.769.682,00	210.583.704,56	12.185.977,44
6	Puskesmas Madising Na Mario	263.831.200,00	246.686.982,00	17.144.218,00
7	RS Kusta Lauleng	197.041.600,00	184.525.712,00	12.515.888,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.493.469.962,00</b>	<b>1.400.705.163,16</b>	<b>92.764.798,84</b>

- Bahwa pemotongan dana Jasa Jamkesda sebesar 7% (tujuh perseratus) mulai bulan Juni 2011, 2012 dan tahun 2013, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Hasnawati M. S.Kep tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah bagian ketiga : -----

- Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat (2): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Asas umum pelaksanaan APBD dalam pasal 54 ayat (2) : pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59 ayat (2) : Komisi, Potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bagian ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah.

- Pasal 4 : keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan.

---

hal 16 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 129 : Komisi, rabat, Potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

3. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab VII Pengawasan dan sanksi. Huruf B Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat / pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut diberikan dalam berbagaibentuk antara lain point 3 Penerapan Proses hukum yaitu proses Penyelidikan, Penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana.

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, saksi Hasnawati M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan maupun orang lain atau suatu Korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.326.844.909.74.- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen), Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Penggunaan dana JAMKESDA Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor :SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014 dengan perhitungan : Jumlah Klaim Jasa Puskesmas dan rumah sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikurangi Jumlah Jasa yang diterima

---

hal 17 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013: Rp.4.885.758.000,00,. (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), Rp.4.558.587.122,26 : (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh dua rupiah dua puluh enam sen), Rp.326.844.909,74 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG M.KES ALIAS ANDI BESSE ALIAS OPU BINTI ANDI DEWAGONG** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821. 21.16. 2011 tanggal 22 Juni 2011, dilantik pada tanggal 24 Juni 2011, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kota Parepare dan penganggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare, bersama-sama dengan saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep, M.Kes Alias HJ. Wati Binti Muharram dan saksi Hj. Emmyati, S.KM, MM Binti H. Abd. Muthalib (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentikan lagi dengan pasti pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun



2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Ganggawa Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/I/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor : 34 tahun 2008 tentang tugas, pokok, fungsi dan koordinasi Dinas Kesehatan disebutkan pada Bab II pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas antara lain : -----

1. Memimpin dinas dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
2. Mengkoordinasikan pengendalian kesehatan masyarakat tingkat kota;
3. Melaksanakan fasilitas pembiayaan kesehatan;
4. Melaksanakan pengelolaan manajemen kesehatan tingkat kota;



- Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan dana Jamkesda, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan penanggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare.
- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaan dana Jamkesda antara lain adalah : -----
  1. Menetapkan atau mengangkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
  2. Mengawasi pelaksanaan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).
  3. Melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan.
  4. Melaporkan hasil kegiatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare.
- Sedangkan tugas terdakwa dalam melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan adalah memeriksa klaim yang diajukan Puskesmas, apakah klaim tersebut sesuai peruntukannya, pengawasan penggunaan obat, menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengawasi penggunaan anggaran Jamkesda tersebut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis dengan tujuan meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan, dimana untuk kota Parepare penyelenggara pelayanan kesehatan gratis tersebut antara lain : Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng.





- Pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare, jenis kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun Anggaran 2010 : Rp.2.137.194.000,00
  - Tahun Anggaran 2011 : Rp.2.360.380.852,00
  - Tahun Anggaran 2012 : Rp.2.587.500.000,00
  - Tahun Anggaran 2013 : Rp.3.647.649.000,00
- Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.
- Selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hj. Hasnawati, S. Km, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dan jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan klaim dana Jamkesda tersebut adalah setiap pasien yang berobat dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau kartu Jamkesda dicatat sebagai pasien Jamkesda, kemudian pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan verifikasi dan hasilnya lengkap, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta dengan pertanggungjawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu dana jamkesda yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Sulsel sedangkan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.
- Selanjutnya dana jasa Jamkesda yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra, SE dan saksi dr. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian setelah dana Jasa Jamkesda tersebut cair, saksi Sandra, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hasnawati M, S.Kep selaku PPK dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebagai koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.

---

hal 22 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M, S.Kep ataupun saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, kemudian saksi Hasnawati M, S.Kep bersama-sama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisah-misahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap puskesmas atau rumah sakit, sebagai realisasi klaim kepada Puskesmas atau Rumah Sakit penyelenggara Jamkesda, sebagai pembayaran jasa kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jamkesda.
- Adapun realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi

---

hal 23 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan dr. Jamal Sahil mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM maupun saksi dr. H. Jamal Sahil adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	163.350.400,00	151.915.872,00	11.434.528,00
2	Puskesmas Lompoe	75.331.400,00	70.058.202,00	5.273.198,00
3	Puskesmas Lapadde	132.238.600,00	122.981.898,00	9.256.702,00
4	Puskesmas Lakessi	161.011.800,00	149.740.974,00	11.270.826,00
5	Puskesmas Cempae	136.520.600,00	126.964.158,00	9.556.442,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	186.266.200,00	173.227.566,00	13.038.634,00
7	RS Kusta Lauleng	73.944.000,00	68.767.920,00	5.176.080,00
8	Islamic Centre	4.095.000,00	3.808.350,00	286.650,00
JUMLAH		932.758.000,00	867.464.940,00	65.293.060,00

- Selanjutnya sekitar tanggal 12 Januari 2011, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hasnawati,M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Pada Tahun Anggaran 2011 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.264.867.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM,

---

hal 25 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, yaitu pada tanggal 22 Juni 2011, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2011 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, saksi dr. H. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 dilakukan oleh

---

hal 26 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM,

MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	166.652.000,00	155.452.112,00	11.199.888,00
2	Puskesmas Lompoe	109.198.200,00	101.905.302,00	7.292.898,00
3	Puskesmas Lapadde	139.376.800,00	130.029.524,00	9.347.276,00
4	Puskesmas Lakessi	163.305.400,00	152.426.356,00	10.879.044,00
5	Puskesmas Cempae	139.794.200,00	130.496.698,00	9.297.502,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	192.559.200,00	179.732.180,00	12.827.020,00
7	RS Kusta Lauleng	148.913.400,00	138.928.318,00	9.985.082,00
JUMLAH		1.059.799.200,00	988.970.490,00	70.828.710,00

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Januari 2012, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :saksi Hj. Hasnawati.M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs.Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Siahoot dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemologan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Pada Tahun Anggaran 2012 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah



Kota Parepare sejumlah Rp.2.616.628.950,-(dua milyar enam ratus enam betas juts enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.616.628.950,- (dua milyar enam ratus enam betas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2012, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juts empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun



yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.

- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2012 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa, saksi HasnawatiM. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	273.055.210,00	253.941.345,00	19.133.864,70
2	Puskesmas Lompoe	174.878.620,00	162.637.116,00	12.241.503,40
3	Puskesmas Lapadde	153.712.240,00	142.952.383,00	10.759.856,00
4	Puskesmas Lakessi	194.633.500,00	181.009.155,00	13.624.345,00
5	Puskesmas Cempae	180.789.200,00	168.133.956,00	12.655.244,00
6	<b>Puskesmas</b> Madising Na Mario	<b>224.152.900,00</b>	<b>208.462.956,00</b>	<b>15.690.703,00</b>
7	RS Kusta Lauleng	198.183.200,00	184.310.376,00	13.872.824,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.399.404.870,00</b>	<b>1.301.446.529,10</b>	<b>97.958.340,00</b>

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Januari 2012, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : terdakwa, saksi Hj. Hasnawati.M, S.Kep, saksi  
  
Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Untuk Tahun Anggaran 2013 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2013, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.493.469.962,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.493.469.962,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

---

hal 30 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2013 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

NO	Mama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	229.897.100,00	214.891.075,40	15.006.024,60
2	Puskesmas Lompoe	203.177.860,00	191.575.670,80	11.602.189,20
3	Puskesmas Lapadde	166.047.500,00	155.428.598,00	10.618.902,00
4	Puskesmas Lakessi	210.705.020,00	197.013.420,00	13.691.599,60
5	Puskesmas Cempae	222.769.682,00	210.583.704,56	12.185.977,44
6	Puskesmas Madising Na Mario	263.831.200,00	246.686.982,00	17.144.218,00
7	RS Kusta Lauleng	197.041.600,00	184.525.712,00	12.515.888,00
JUMLAH		1.493.469.962,00	1.400.705.163,16	92.764.798,84

- Bahwa pemotongan dana Jasa Jamkesda sebesar 7% (tujuh perseratus) mulai bulan Juni 2011, 2012 dan tahun 2013, yang

hal 31 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Hasnawati M. S.Kep tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketiga : -----

- Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat (2): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Asas umum pelaksanaan APBD dalam pasal 54 ayat (2) : pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 59 ayat (2) : Komisi, Potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bagian ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah.

- Pasal 4 : keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,





transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan.
- Pasal 129 : Komisi, rabat, Potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dad hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

3. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab VII Pengawasan dan sanksi. Huruf B Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat / pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut diberikan dalam berbagai bentuk antara lain point 3 Penerapan Proses hukum yaitu proses Penyelidikan, Penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpanan dana.



- Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, saksi Hasnawati M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan maupun orang lain atau suatu Korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 326.844.909.74.- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Penggunaan dana JAMKESDA Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor : SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014 dengan perhitungan : Jumlah Klaim Jasa Puskesmas dan rumah sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikurangi Jumlah Jasa yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013: Rp.4.885.758.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), Rp.4.558.587.122,26 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh dua rupiah dua puluh enam sen), Rp. 326.844.909,74 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG M.KES ALIAS ANDI BESSE ALIAS OPU BINTI ANDI DEWAGONG** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821. 21.16. 2011 tanggal 22 Juni 2011, dilantik pada tanggal 24 Juni 2011, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kota Parepare dan penggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare, bersama-sama dengan saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep, M.Kes Alias HJ. Wati Binti Muharram dan saksi Hj. Emmyati, S.KM, MM Binti H. Abd. Muthalib (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Ganggawa Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/I/1/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

---

hal 35 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan sesuatu bag! dirinya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor : 34 tahun 2008 tentang tugas, pokok, fungsi dan koordinasi Dinas Kesehatan disebutkan pada Bab II pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas antara lain : -----
  1. Memimpin dinas dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
  2. Mengkoordinasikan pengendalian kesehatan masyarakat tingkat kota.
  3. Melaksanakan fasilitas pembiayaan kesehatan.
  4. Melaksanakan pengelolaan manajemen kesehatan tingkat kota.
- Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan dana Jamkesda, terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan penanggung jawab pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Parepare.
- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaan dana Jamkesda antara lain adalah : -----
  1. Menetapkan atau mengangkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
  2. Mengawasi pelaksanaan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).
  3. Melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan.
  4. Melaporkan hasil kegiatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare.
- Sedangkan tugas terdakwa dalam melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan adalah memeriksa klaim yang diajukan Puskesmas, apakah klaim tersebut sesuai peruntukannya, pengawasan penggunaan



obat, menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengawasi penggunaan anggaran Jamkesda tersebut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis dengan tujuan meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimah, meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang menngankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan, dimana untuk kota Parepare penyelenggara pelayanan kesehatan gratis tersebut antara lain : Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapadde, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng.
- Pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah(Jamkesda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare, jenis kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun Anggaran 2010 : Rp.2.137.194.000,00
  - Tahun Anggaran 2011 : Rp.2.360.380.852,00
  - Tahun Anggaran 2012 : Rp.2.587.500.000,00
  - Tahun Anggaran 2013 : Rp.3.647.649.000,00
- Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.
- Selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2010, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri antara lain oleh :saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hj.Hasnawati, S. Km, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi

drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Bahwa mekanisme pengajuan klaim dana Jamkesda tersebut adalah setiap pasien yang berobat dengan membawa kartu keluarga dan KTP atau kartu Jamkesda dicatat sebagai pasien Jamkesda, kemudian pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan verifikasi dan hasilnya lengkap, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta dengan pertanggungjawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

---

hal 38 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dana jamkesda yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Sulsel sedangkan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.

- Selanjutnya dana jasa Jamkesda yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra, SE dan saksi dr. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian setelah dana Jasa Jamkesda tersebut cair, saksi Sandra, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hasnawati M, S.Kep selaku PPK dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebagai koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- Setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M, S.Kep ataupun saksi Hj.Emmyati, SKM, MM, kemudian saksi Hasnawati M, S.Kep bersama-sama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisah-misahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap puskesmas atau rumah sakit, sebagai realisasi klaim kepada Puskesmas atau Rumah Sakit penyelenggara Jamkesda, sebagai pembayaran jasa kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jamkesda.
- Adapun realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.1.928.728.000,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.1.928.728.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

---

hal 39 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2010, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.932.758.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan dr. Jamal Sahil mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM maupun saksi dr. H. Jamal Sahil adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	163.350.400,00	151.915.872,00	11.434.528,00



2	Puskesmas Lompoe	75.331.400,00	70.058.202,00	5.273.198,00
3	Puskesmas Lapadde	132.238.600,00	122.981.898,00	9.256.702,00
4	Puskesmas Lakessi	161.011.800,00	149.740.974,00	11.270.826,00
5	Puskesmas Cempae	136.520.600,00	126.964.158,00	9.556.442,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	186.266.200,00	173.227.566,00	13.038.634,00
7	RS Kusta Lauleng	73.944.000,00	68.767.920,00	5.176.080,00
8	Islamic Centre	4.095.000,00	3.808.350,00	286.650,00
<b>JUMLAH</b>		<b>932.758.000,00</b>	<b>867.464.940,00</b>	<b>65.293.060,00</b>

- Selanjutnya sekitar tanggal 12 Januari 2011, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh :saksi dr. H. Jamal Sahil, saksi Hasnawati,M. S.Kep saksi Hj.Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi dr. Haslinda Kadir, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi Linda Iriani, S.Km,M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina 'Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepada Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotogan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Pada Tahun Anggaran 2011 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.264.867.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.264.867.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.059.799.200,-(satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.059.799.200,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M, S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hj. Hasnawati.M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, yaitu pada tanggal 22 Juni 2011, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda yang telah diguanakn tersebut, selanjutnya sisa uang



hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.

- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2011 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, saksi dr. H. Jamal Sahil dan sejak sekitar bulan Juni 2011 dilakukan oleh terdakwa, oleh saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	166.652.000,00	155.452.112,00	11.199.888,00
2	Puskesmas Lompoe	109.198.200,00	101.905.302,00	7.292.898,00
3	Puskesmas Lapadde	139.376.800,00	130.029.524,00	9.347.276,00
4	Puskesmas Lakessi	163.305.400,00	152.426.356,00	10.879.044,00
5	Puskesmas Cempae	139.794.200,00	130.496.698,00	9.297.502,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	192.559.200,00	179.732.180,00	12.827.020,00
7	RS Kusta Lauleng	148.913.400,00	138.928.318,00	9.985.082,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.059.799.200,00</b>	<b>988.970.490,00</b>	<b>70.828.710,00</b>

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Januari 2012, diadakan rapat koordinasi Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : saksi Hj.Hasnawati.M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

- Pada Tahun Anggaran 2012 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.2.616.628.950,- (dua milyar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.2.616.628.950,- (dua milyar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2012, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.399.404.870,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7%

---

hal 44 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M.S.Kep, salmi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jurnlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2012 setelah dilakukan pemotongan oleh terdakwa, saksi HasnawatiM. S.Kep dan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	273.055.210,00	253.941.345,00	19.133.864,70
2	Puskesmas Lompoe	174.878.620,00	162.637.116,00	12.241.503,40
3	Puskesmas Lapadde	153.712.240,00	142.952.383,00	10.759.856,00
4	Puskesmas Lakessi	194.633.500,00	181.009.155,00	13.624.345,00
5	Puskesmas Cempae	180.789.200,00	168.133.956,00	12.655.244,00
6	Puskesmas Madising Na Mario	224.152.900,00	208.462.956,00	15.690.703,00
7	RS Kusta Lauleng	198.183.200,00	184.310.376,00	13.872.824,00
JUMLAH		1.399404.870,00	1.301.446.529,10	97.958.340,00

hal 45 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Januari 2012, diadakan rapat koordinasi Jam kesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : terdakwa, saksi Hj. Hasnawati.M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, S.Km, M.Kes, saksi drg. Sufriani, M.Kes, saksi Haerul, Skm, saksi dr. Lenny Lolongan, saksi Linda Iriani, S.Km, M.Kes, saksi Drs. Rasidin Calundu, S.Kep, Msi, M.Kes dan saksi Nurina Yolanda Silahooij, dengan hasil rapat antara lain disepakati bahwa semua kepala Puskesmas se Kota Parepare dan RS. Kusta Lauleng, tentang setiap pencairan dana Jamkesda dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jasa pelayanan yang diterima masing- masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.
- Untuk Tahun Anggaran 2013 realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare sejumlah Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana Rp.3.722.676.950,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana jasa pelayanan kesehatan gratis untuk Puskesmas se kota dan RS Kusta Lauleng dalam Tahun Anggaran 2013, sebagai penyelenggara kesehatan gratis, sejumlah Rp.1.493.469.962,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun dana jasa pelayanan sejumlah Rp.1.493.469.962,-

---

hal 46 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj.Emmyati, SKM, MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep maupun oleh saksi Hj. Emmyati, SKM, MM sebesar 7% (tujuh perseratus) dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh masing-masing Puskesmas atau Rumah sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7% (tujuh perseratus), dana tersebut antara lain digunakan untuk dana taktis diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.
- Sedangkan sisanya saksi Hasnawati M. S.Kep bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM menghadap kepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan dana jasa Jamkesda, selanjutnya sisa uang hasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagian antara lain terdakwa, saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dimana masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama, dimana terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut rata-rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jamkesda.
- Bahwa pengelola dana Jamkesda Kota Parepare menyetujui adanya pemotongan tersebut, namun apabila tidak ada rapat tentang pemotongan dana Jamkesda sebesar 7 % tersebut para kepala Puskesmas dan Rumah Sakit tidak bersedia untuk dilakukan pemotongan, karena tidak ada aturan yang mengaturnya.

---

hal 47 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rincian realisasi pembayaran kepada Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2013 setelah dilakukan pemotongan oleh saksi Hasnawati M. S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Klaim Jasa (Rp)	Jumlah jasa dibayarkan (Rp)	Potongan (Rp)
1	Puskesmas Lumpue	229.897.100,00	214.891.075,40	15.006.024,60
2	Puskesmas Lompoe	203.177.860,00	191.575.670,80	11.602.189,20
3	Puskesmas Lapadde	166.047.500,00	155.428.598,00	10.618.902,00
4	Puskesmas Lakessi	210.705.020,00	197.013.420,00	13.691.599,60
5	Puskesmas Cempae	222.769.682,00	210.583.704,56	12.185.977,44
6	Puskesmas Madising Na Mario	263.831.200,00	246.686.982,00	17.144.218,00
7	RS Kusta Lauleng	197.041.600,00	184.525.712,00	12.515.888,00
JUMLAH		1.493.469.962,00	1.400.705.163,16	92.764.798,84

- Bahwa pemotongan dana Jasa Jamkesda sebesar 7% (tujuh perseratus) mulai bulan Juni 2011, 2012 dan tahun 2013, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan saksi Hasnawati M. S.Kep tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah bagian ketiga : -----

- Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 4 ayat (2): keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Asas umum pelaksanaan APBD dalam pasal 54 ayat (2) : pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Pasal 59 ayat (2) : Komisi, Potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bagian ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah.

- Pasal 4 : keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan.
- Pasal 129 : Komisi, rabat, Potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan / atau jasa giro atau penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

3. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gratis Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab VII Pengawasan dan sanksi. Huruf B Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat / pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut diberikan dalam berbagai bentuk antara lain point 3 Penerapan Proses hukum yaitu proses Penyelidikan, Penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, saksi Hasnawati M, S.Kep, saksi Hj. Emmyati, SKM, MM dan maupun orang lain atau suatu Korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 326.844.909.74.- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat sen), Sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Penggunaan dana JAMKESDA Kota Parepare Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor : SR-194/PW21/5/2014 tanggal 7 April 2014 dengan pertvitungan : Airman maim Jasa Puskesmas dan rumah sakit Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikurangi Jumlah Jasa yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit

---

hal 50 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS





Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013: Rp.4.885.758.000,00,. (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), Rp.4.558.587.122,26,. (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh dua rupiah dua puluh enam sen), Rp. 326.844.909,74,. (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen),

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dalam tuntutanannya tanggal 29 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDS-04/ Ft.1/08/2014 meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG M.KES ALIAS ANDI BESSE ALIAS OPU BINTI ANDI DEWAGONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG M.KES**

**ALIAS ANDI BESSE ALIAS OPU BINTI ANDI DEWAGONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan untuk selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan uang pengembalian kerugian keuangan negara senilai

Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.988.426, 21 apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

---

hal 52 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti tersebut, maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus Tahun 2010 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar ( SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel,

---

hal 54 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota pencairan Dana, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 Lembar kertas berisi: 2 (dua) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 (satu) lembar Nota pembayaran Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

---

hal 55 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 ( Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) , 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Pengantar Permintaan

---

hal 56 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar ( SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TU), Ringkasan DPA.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan

---

hal 57 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.

- 1(satu ) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2010 s/d 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(satu )buah buku tulis HVS Folio berwarna Biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tanggal 25 Maret 2013.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan Buku tanda terima JAMKESDA 2011.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna Coklat yang bertuliskan Buku Penerimaan JAMKESDA 2013.
- 2(Dua) Lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 januari 2012 dan tertanggal 09 Januari 2013.
- 1(satu) Rangkap Buku Juknis (petunjuk Tehnis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013.
- 1 (satu) rangkap fotokopian Peraturan Walikota Parepare Nomor : 34 Tahun 2008, Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian Dinas Kesehatan

**Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.**

---

hal 58 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 Maret 2015 No.49/Pid.SUS/2014/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.988.426, 21 (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah dua puluh satu sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda untuk

---

hal 59 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

6. Menetapkan uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa dan telah disita oleh Penuntut umum, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;
7. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2010.
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
  - Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.
  - Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus Tahun 2010 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Surat Perintah Membayar ( SPM) Surat permintaan Pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan, Nota pencairan dana.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 16 September 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 22 September 2010 terdiri dari 12 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP), 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 30 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran dari Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat

---

hal 61 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Nota pencairan Dana, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Agustus 2014 terdiri dari 11 Lembar kertas berisi: 2 (dua) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1(satu) lembar Nota pembayaran Bank Sulsel, 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1(satu) lembar, Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan barang dan jasa, 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1(satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM),

---

hal 62 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 (Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) , 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1(satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1(satu) lembar Ringkasan DPA, 1(satu) lembar Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 13 Agustus Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan

---

hal 63 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.

- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 26 Desember Tahun 2012 terdiri dari 6 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan

---

hal 64 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU.

- 1(satu ) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2010 s/d 2011 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(satu )buah buku tulis HVS Folio berwarna Biru berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2012 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(satu) buah buku tulis HVS Folio berwarna Hijau tua berisi catatan perhitungan Jasa dan PAD dana jamkesda T.A 2013 beserta catatan jumlah potongan tiap Puskesmas dan rumah Sakit.
- 1(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana ( SP2D) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tanggal 25 Maret 2013.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna kuning yang bertuliskan Notulen Rapat bidang Yanmed pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna merah yang bertuliskan Buku tanda terima JAMKESDA 2011.
- 1(Satu) Buah Buku Tulis HVS Folio warna Coklat yang bertuliskan Buku Penerimaan JAMKESDA 2013.
- 2(Dua) Lembar ASLI Berita Acara Kesepakatan tertanggal 18 januari 2012 dan tertanggal 09 Januari 2013.
- 1(satu) Rangkap Buku Juknis (petunjuk Tehnis) Jamkesda tahun 2009 dan tahun 2013.
- 1(satu) rangkap fotokopian Peraturan Walikota Parepare Nomor : 34 Tahun 2008, Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian Dinas Kesehatan

---

hal 65 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta perminataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :11/Akta/Pid.Sus/2015/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 April 2016 oleh H. RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 05 April 2016 oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 31 Maret 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 masing-masing oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- o Terdakwa telah terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan dari perbuatannya tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pare-pare tanggal 22 Juni 2011 No. 821.21-16-2011, terdakwa diangkat dalam jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-pare dan telah dilantik pada tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan Pelantikan No. 877-433-2011 (untuk lebih jelasnya Surat Pernyataan tersebut : Terlampir 1);
- Bahwa sejak dilakukannya pelantikan tersebut, maka terdakwa langsung menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-pare;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan tersebut seperti telah dikemukakan dimuka sidang, ialah : Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, dan memonitoring kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Pare-pare;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimana untuk Kota Pare-pare menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Gratis itu meliputi PUSKESMAS Lumpue, PUSKESMAS Lompoe, PUSKESMAS Lapadde, PUSKESMAS Lakessi, PUSKESMAS Cempae, PUSKESMAS Madising Na Mario, dan RS. Kusta Lauleng dalam manapula kepada penyelenggara

---

hal 67 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



diberikan Jasa Pelayanan sesuai jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing penyelenggara yaitu Puskesmas-puskesmas dan RS. Kusta Lauleng tersebut diatas, maka pada nyatanya ada pekerjaan tambahan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan, bersama-sama dengan Staff dalam jajarannya, diluar dari pekerjaan rutin yang biasa dilakukan, sebelum dilaksanakannya program kesehatan gratis;

- Bahwa pekerjaan tambahan tersebut, seperti yang diterangkan oleh saksi EMMIYATI, SKM.,MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Dinas Kesehatan Kota Pare-pare yang merangkap kordinator JAMKESDA adalah :

  1. Melaksanakan pendataan sasaran;
  2. Menyusun sistem data base pelayanan kesehatan gratis;
  3. Merencanakan sasaran alokasi dana dan sasaran;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  5. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota dan tim pengendali provinsi Cq. Kordinator Pelaksana Pengendali;

Sedangkan pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh PUSKESMAS-PUSKESMAS dan Rumah Sakit ( RS ) yang masuk dalam jajaran Dinas Kesehatan Kota Pare-pare yang diikutkan dalam program Kesehatan Gratis tersebut, sekaitan dengan mekanisme pengeluaran dana JAMKESDA terkhusus untuk jasa pelayanan seperti telah diterangkan oleh terdakwa di muka sidang adalah : -----

1. Meregistrasi nama pasien yang berobat dengan melampirkan foto kopi KTP dan KK-nya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat rekap jumlah pasien yang telah ditandatangani dengan melampirkan bukti pengobatan dan foto kopi KTP atau KK. Pasien (disebut : dokumen klaim) ;
  3. Kemudian dokumen klaim dibawa ke Kantor Dinas Kesehatan dan diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi ;
  4. Setelah di verifikasi lalu dokumen klaim tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dibuatkan SPP ;
  5. Selanjutnya bendahara mengajukan SPP beserta dokumen klaim tersebut kepada KPA untuk diterbitkan SPM ;
  6. Setelah dibuatkan SPM, bendahara membawa dokumen klaim tersebut ke Bagian Keuangan sebagai Laporan Pertanggung jawaban pemberian pelayanan Kesehatan Gratis ;
  7. Setelah menerima Dokumen Klaim dari Bendahara ,Bagian Keuangan melakukan verifikasi ulang .Dan bila Dokumen Klaim tersebut sudah dinyatakan lengkap ,maka dicatatlah sebagai Penerimaan Alsı Daerah ;
  8. Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Keuangan melalui Kas Daerah **berkewajiban** membayarkan **Jasa Pelayanan** kepada pemberi pelayanan sesuai klaim masing – masing Puskesmas dan RSK Laluleng ;
- Bahwa dari uraian tersebut secara hukum dapat disimpulkan “ setelah Dana Jada Pelayanan ini keluar dari Kas Daerah, Maka tidak ada lagi hubungannya dengan negara ,sehingga Dana Jasa Pelayanan tersebut sudah merupakan uang pribadi seluruh staf masing masing Puskesmas dan RSK Laluleng “.**
- Bahwa semua pekerjaan tambahan tersebut diatas, baik yang dilakukan oleh kepala bidang pelayanan medik pada Dinas

---

hal 69 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Pare-pare merangkap kordinator JAMKESDA maupun yang dilakukan oleh Kepala PUSKESMAS dan Rumah Sakit (RS) demikian pula yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pare-pare merangkap PPK, semuanya dibawah Pimpinan, pengawasan, dan kordinasi terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-pare merangkap KPA untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yang sering pula dilakukan rapat-rapat dalam rangka pemantapan program-program tidak ada dana khusus yang disediakan ;

- Bahwa pekerjaan tambahan tersebut pada nyatanya cukup padat dan menyita banyak waktu, namun tidak ada semacam biaya operasional yang disediakan ;
- Bahwa secara logis ketidakadaan biaya tersebut dapat menghambat pelaksanaan program dan oleh karena itu harus dicarikan jalan keluar demi suksesnya pelayanan kesehatan gratis kepada anggota masyarakat sebagai pula merupakan bagian dari pelayanan kepentingan umum (public-service) ;
- Bahwa oleh karena itu maka dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-pare (ketika itu) lalu terdakwa-pembanding mengambil keputusan melanjutkan keputusan yang telah diambil oleh pejabat sebelumnya, yang melakukan pemotongan atas dana jasa pelayanan sebesar 7 % dari jumlah klaim jasa pelayanan yang diajukan oleh PUSKESMAS-PUSKESMAS dan RS, tindak pemotongan mana telah pula disetujui oleh pihak penerima, sebagaimana terungkap dimuka sidang Pengadilan Negeri, baik berupa surat pernyataan-surat pernyataan dari pegawai Rumah Sakit (RS) Lauleng sebanyak 49 orang, pegawai PUSKESMAS Lapadde sebanyak 50 orang,

---

hal 70 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai PUSKESMAS Madising Na Mario sebanyak 53 orang, pegawai PUSKESMAS Lakessi sebanyak 57 orang, pegawai PUSKESMAS Cempae sebanyak 45 orang, pegawai PUSKESMAS Lompoe sebanyak 50 orang, dan pegawai PUSKESMAS Lumpue sebanyak 47 orang (nama-nama mereka semuanya, dipersilahkan melihat : **Lampiran II Nota Pembelaan**);

- Bahwa dirasakannya perlu ada dana operasional dalam program kesehatan gratis tersebut nanti timbul ketika kegiatan dilaksanakan, dan oleh karena itu harus dipandang timbul dengan sekonyong-konyong dan harus segera diatasi namun peraturan untuk mengatasi belum ada ;
- Bahwa dalam keadaan demikian maka terdakwa-pembanding sebagai Pejabat yaitu orang yang menjalankan pekerjaan tetapi (*kring van werksaamheder*) guna kepentingan umum, oleh hukum diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri mengeluarkan beleid atau kebijakan, yang tujuannya ialah supaya program kesehatan gratis khusus di PUSKESMAS-PUSKESMAS dan Rumah Sakit (RS) Lauleng dalam lingkup kota Pare-pare tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan ;
- Bahwa kearah demikianlah tindakan terdakwa-pembanding tersebut seharusnya dipandang yaitu masuk dalam wilayah hukum administrasi (negara), dan untuk mengujinya pun, apakah tindakan itu benar atau salah standarnya tetap sama yaitu dengan memakai kaidah-kaidah dalam hukum administrasi (negara) dan tidak pada tempatnya ditarik masuk dalam ranah hukum pidana ;
- Bahwa selanjutnya mengenai apakah tindakan terdakwa-pembanding itu dapat merugikan keuangan negara atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara pertanyaan ini telah dijawab oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya dengan mengatakan “ya” dapat merugikan keuangan negara dengan inti alasan ketika dilakukan pemotongan pembayaran dana tersebut masih berstatus uang – negara, walaupun telah keluar dari bendahara umum Kota Pare-pare ;

Pendapat ini sangat keliru, sebab hanya melihat dari segi pemotongan pembayarannya saja tanpa mempertimbangkan fakta lain yang justru juga diperoleh dimuka sidang, yaitu adanya persetujuan dari pihak penerima jasa pelayanan sebanyak 351 orang tersebut diatas untuk melakukan pemotongan pembayaran tersebut. **(dipersilahkan melihat kembali Lampiran II Nota Pembelaan) ;**

- Bahwa persetujuan tersebut secara materil sama dengan pemberian kuasa, dan oleh karena itu maka tentang sah atau tidaknya tindakan pemotongan pembayaran itu sangat tergantung pada para penerima jasa pelayanan saja sebab keseluruhan jumlah uang jasa pelayanan itu sudah menjadi hak mereka begitu keluar dari bendahara umum Kota Pare-pare, bahwa adapun kalau kenyataannya uang tersebut harus singgah dulu di Dinas Kesehatan Kota Pare-pare sebelum disalurkan kepada para penerima jasa pelayanan, hal demikian ini merupakan proses administrasi belaka, mengingat yang punya hubungan hierarchis dengan PUSKESMAS-PUSKESMAN dan Rumah Sakit (RS) Lualaba dalam lingkup Kota Pare-pare itu adalah Dinas Kesehatan Kota Pare-pare dan bukan bendahara umum Kota Pare-pare ;

***“Dalam hukum, kehendak bebas dari 351 orang penerima jasa pelayanan tersebut diatas tidak boleh diterobos dengan***

---

hal 72 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memidanakan terdakwa-pembandingnya dr. Hj. ANDI BESSE  
DEWAGONG, M.Kes “.**

Bahwa mengenai Audit yang dilakukan oleh BPKP yang dilaksanakan bukan untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) dan hasil pemeriksaannya tidak dilaporkan kepada BPK ,justeru melanggar UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.15 Tahun 2006 ( untul lebih jelasnya mohon dengan hormat dilihat kembali Lampiran II Nota Pembelaan ).-

Untuk lebih mempertegas uraian tersebut,maka dengan ini kami utarakan sebagaimana pendapat Ahli Prof.DR.ANDI SOFYAN,SH.MH yang telah merangkan dibawah sumpah yang pada pokonya menjelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa Konsekuensi hukumnya apabila hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP ,maka hasil audit tersebut tidak sah karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang;
- Bahwa jika audit dari lembaga yang tidak berwenang dijadikan dasar penuntutan yang di dalamnya juga termuat Surat Dakwaan dalam suatu perkara tindak pidana Korupsi ,maka dakwaan tersebut kabur ,tidak lengkap dan tidak cermat ,Dan Dakwaan tersebut Batal Demi Hukum “ ;

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dan ajukan Kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan disertai permohonan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan memeriksa kembali dan mengadili perkara ini dengan seksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

---

hal 73 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa-pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 24 Maret 2015 No. 49/PID.SUS 2014/PN.MKS;

**DAN MENGADILI SENDIRI**

1. Membebaskan terdakwa-pembanding dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa-pembanding dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
2. Memulihkan hak terdakwa-pembanding dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa uang jasa untuk pemberi jasa kesehatan sudah keluar dari kas negara, sehingga uang tersebut sudah bukan uang Negara lagi, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa pemotongan uang jasa pelayanan sudah mendapat persetujuan dari petugas pemberi jasa kesehatan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara yang di hitung oleh BPKP adalah tidak sah, karena satu-satunya yang berhak menentukan kerugian Negara adalah BPK;
- Bahwa pemotongan 7 % dari jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Parepare sudah berlangsung sejak selama Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya meneruskan saja;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan ulangan pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh judex factie yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.49/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks tanggal 24 Maret 2015 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan kesatu subsidair yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah untuk menentukan terbukti tidaknya Terdakwa dalam perkara ini sesuai dakwaan yang dinyatakan terbukti kepadanya, anggota Majelis Hakim II Dr.Padma D. Liman,SH.,MH.

---

hal 75 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



telah mengemukakan pendapatnya yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan pendapat Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim I dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri makassar tanggal 24 Maret 2015 Nomor :49/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dimintakan banding, berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi makassar dalam perkara Nomor :18/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks. tanggal 18 Mei 2016 atas perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa **dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes.** dikuatkan, tetapi menurut Hakim Anggota II salah satu bagian inti deliknya (bestanddeel delict) atau unsur-unsur tindak pidananya tidak terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis, diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis. Penyelenggara pelayanan kesehatan gratis di kota Parepare dilaksanakan oleh Puskesmas Lumpue, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lapaddae, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Cempae, Puskesmas Madising Na Mario dan Rumah Sakit Kusta Lauleng;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana kegiatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkseda) melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Parepare;

Menimbang, bahwa Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan tersebut, antara lain diberikan untuk jasa pelayanan kepada penyelenggara kesehatan di Kota Parepare sesuai dengan jumlah klaim yang telah diajukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan gratis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Jamkesda pada tanggal 11 Januari 2010 di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang dihadiri antara lain oleh : -----

- Saksi dr.H.Jamal Sahil, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare mulai Juli 2009 s/d Juni 2011;
- Saksi Hj. Hasnawati,S.Km, pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Saksi Hj. Emmyati,S.Km, M.Kes, Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Saksi dr. Haslinda Kadir, (Kepala Puskesmas Campae);
- Saksi drg. Sufriani,M.Kes, (Kepala Puskesmas Lumpue);
- Saksi Haerul,SkM, (Pengelola di Puskesmas Lakessi);
- Saksi dr. Lenny Lolongan, (Kepala Puskesmas Lapaddae);
- Saksi Linda Iriani,S.Km,M.Kes, (Kepala Puskesmas Madising namario);
- Saksi Drs. Rasidin Calundu,S.Kep,Msi,M.Kes, (Kepala Rumah sakit Lauleng) dan;
- Saksi Nurina Yolanda Silahooij (Saksi di Dinas Kesehatan bertugas merekap laporan Jamkesda dari klaim yang diajukan Puskesmas), disepakati bahwa setiap pencairan dana Jaminan kesehatan daerah dilakukan pemotongan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar 7% dari jasa pelayanan yang diterima masing-masing puskesmas tidak termasuk makan minum untuk operasional Dinas Kesehatan Kota Parepare yang tidak tersedia anggarannya.

Menimbang, bahwa proses pencairan dana Jaminan Kesehatan Daerah adalah pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pasien, kemudian dibuatkan pertanggung jawaban dan diajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kota Parepare melalui Terdakwa (Kepala Dinas Kesehatan Kota

---

hal 77 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan klaim tersebut kepada Tim Verifikasi pada Dinas Kesehatan Kota Parepare. Setelah dinyatakan lengkap kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah dilakukan verifikasi dan hasilnya lengkap, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) Kota Parepare beserta dengan pertanggung jawaban dari setiap Puskesmas atau Rumah Sakit, kemudian BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu dana Jaminan Kesehatan Daerah yang berupa jasa masuk ke rekening Dinas Kesehatan di Bank SulSel sedangkan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) langsung disetor ke Kas Daerah.

Menimbang, bahwa kemudian dana jasa Jaminan Kesehatan Daerah yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi Sandra,SE (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare), dan saksi dr.Jamal Sahil (Plt Kepala Dinas Kesehatan). Setelah dana Jasa Jaminan Kesehatan Daerah tersebut cair, saksi Sandra,SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Hasnawati M,S.Kep selaku PPK dan saksi Hj.Emmyati,SKM,MM. sebagai koordinator pengelola program diruangan Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Menimbang, bahwa setelah uang dipegang oleh saksi Hasnawati M,S.Kep. ataupun saksi Hj.Emmyati,SKM,MM, kmd, saksi Hasnawati M,S.Kep. bersama-sama dengan saksi Hj. Emmyati,SKM,MM dan saksi Nurina Yolanda Silahooij memisah-misahkan uang tersebut untuk diserahkan kepada setiap puskesmas atau rumah sakit penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai realisasi klaimnya untuk pembayaran jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jaminan Kesehatan Daerah.

Menimbang, bahwa dari jumlah realisasi dana pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare dari TA 2010-2013, sebagai penyelenggara kesehatan gratis adalah sejumlah Rp.4.885.432.032,00;

Menimbang, bahwa dari dana jasa pelayanan sejumlah Rp.4.885.432.032,00,- yang telah dicairkan dari Bendahara Umum Daerah Kota Parepare, tidak diserahkan seluruhnya kepada masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit penyelenggara kesehatan gratis oleh saksi Hj.Hasnawati M,S.Kep maupun oleh saksi Hj.Emmyati,SKM.MM, akan tetapi dilakukan pemotongan oleh mereka sebesar 7% dari jumlah klaim jasa pelayanan jasa medis tersebut dan hal ini diketahui serta disetujui oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemotongan sebesar 7 %, dana tersebut dipegang oleh saksi Hj.Hasnawati M,S.Kep dan Hj.Emmyati,SKM yang kemudian digunakan untuk dana taktis / operasional diantaranya sumbangan-sumbangan, biaya akomodasi apabila ada tamu, LSM dan wartawan.

Menimbang, bahwa atas penggunaan dana taktis hasil pemotongan Jaminan Kesehatan Daerah tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan dan menerangkan secara rinci penggunaan dana taktis, serta tidak ada laporan pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa apabila ada sisa dana taktis tersebut, pada saat Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh terdakwa Hj.Andi Besse Dewagong,M.Kes yaitu mulai sekitar Juli 2011, saksi Hj.Hasnawati M,S.Kep bersama dengan saksi Hj.Emmyati,SKM,MM, menghadapkan dana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan, semoga mendapat jumlah bagian yang

---

hal 79 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dimana paling besar Terdakwa mendapatkan uang hasil pemotongan tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pencairan dana Jaminan Kesehatan Daerah untuk digunakan sebagai dana taktis.

Menimbang, bahwa setiap penggunaan dana taktis tersebut selalu dilaporkan kepada terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dan apabila Terdakwa menggunakannya juga memberitahukannya kepada saksi Hj.Hasnawati M,S,Kep dan Hj. Emmyati,SKM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli serta didukung dengan alat bukti surat, berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara Tipikor Penggunaan dana Jaminan Kesehatan Daerah Kota Parepare TA 2010-2013 sejumlah Rp.326.844.909,74.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pertanggung jawaban Pengelolah Keuangan Negara yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi di Lembaga dimana ia melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pertanggung jawaban pengelola Keuangan Negara yang berlaku universal dan Pasal 21 ayat (5) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka jelas bahwa jasa Jaminan Kesehatan Daerah yang telah dikeluarkan dari rekening Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh saksi Sandra,SE (Bendahara Pengeluaran pada Dinas

---

hal 80 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesehatan Kota Parepare) dan saksi dr.Jamal Sahil (Plt Kepala Dinas Kesehatan) untuk diserahkan atau diberikan kepada masing-masing Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai klaim atas jasa pelayanan mereka adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari pejabat yang berwenang untuk mencairkan dana tersebut bukan lagi merupakan keuangan negara.

Menimbang, bahwa dana jasa Jaminan Kesehatan Daerah tersebut sudah bukan uang negara dan merupakan uang milik masing-masing Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai klaim atas jasa pelayanan mereka maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa didakwakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bagian inti deliknya (bestanddeel delict) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut : -----

- Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
- Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau;
- Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau;
- Menerima pembayaran dengan potongan, atau;
- Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen perbuatan apakah itu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima



pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, "telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama subsidair dan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini, sehingga unsur pegawai negeri dalam dakwaan alternatif kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dana jasa Jaminan Kesehatan Daerah yang merupakan uang milik masing-masing Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai klaim atas jasa pelayanan mereka untuk dibayarkan kepada staf maupun kepala Puskesmas atau rumah sakit karena telah melakukan pelayanan terhadap pasien Jaminan Kesehatan Daerah, telah diterima oleh terdakwa dengan cara memotong secara langsung dana jasa Jaminan Kesehatan daerah milik masing-masing Puskesmas atau Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menerima pembayaran dengan potongan "pada Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditetapkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 tersebut diatas terlalu berat oleh karenanya adalah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II memperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa dr.Hj.ANDI BESSE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAGONG,M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, yaitu Pasal 12 e UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun untuk selain dan selebihnya saya berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II menyatakan Dissenting Opinion Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 49/Pid.Sus.TPK/2014.PN.Mks harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh  
Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

---

hal 83 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2015 Nomor :49/Pid.Sus.TPK/2014/ PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** oleh kami **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** dan **Dr. PADMA D LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ST.SOHRA HANNAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.**

**I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.**

ttd

**Dr.PADMA D LIMAN,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN, SH.**

---

hal 84 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)